



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 259 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan alokasi bantuan keuangan dalam bentuk uang kepada pemerintah daerah lain;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerima dan besaran bantuan keuangan daerah kepada pemerintah daerah lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1035);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
7. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Menetapkan penerima dan besaran bantuan keuangan dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA** : Dengan ditetapkan penerima dan rincian besaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi bantuan keuangan melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap pemberian dan evaluasi bantuan keuangan.
- KELIMA** : Penerima bantuan keuangan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi. Disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- KEENAM** : Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali atau disesuaikan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian bantuan keuangan.
- KETUJUH** : Tahapan pencairan bantuan keuangan mempertimbangkan penetapan program/kegiatan prioritas bantuan keuangan dalam menunjang kinerja pemberi bantuan keuangan.
- KEDELAPAN** : Kebenaran penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima secara formal dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta selaku SKPD Pemberi Rekomendasi
8. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 259 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK
UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN

SKPD PEMERIKA	PENERIMA BANTUAN	ALAMAT PENERIMA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KODE REKENING	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
BIRO KERJA SAMA DAERAH	Pemerintah Kota Bekasi	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.4.02.02.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	356.446.480.500,00
			JUMLAH		356.446.480.500,00



B. Hartono

HERU BUDI HARTONO